



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONGGO PANUNTUN NASUTION
2. Tempat lahir : Pisang Pala
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pisang Pala Kecamatan Galang
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 132/Pen.Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid.B/2023/PN Lbp., tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah milik korban** saat dilakukan penganiayaan, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Abdul Malik;
4. Menetapkan agar Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar *Clementie* (permohonan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersedia dihukum yang seberat-beratnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap *Clementie* Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada *Clementienya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Malik**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi Korban Abdul Malik mengendarai sepeda motor dari rumah mertuanya yaitu Saksi Sugini menuju warung Saksi Dinda Ayu di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang,



setibanya di warung tersebut, Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, Saksi Korban melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa “bang...”, namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan “apa kau...”, Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi Korban, Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban, lalu Saksi Korban berkata “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?”, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku.....”, Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak satu kali sambil Terdakwa berkata “lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...”, melihat Terdakwa tersebut, Saksi Korban hanya diam dan berjalan menuju sepeda motor Saksi Korban, kemudian pemilik warung Saksi Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, lalu Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”, setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Korban Abdul Malik mengalami luka lecet gores di punggung ukuran 7 cm x 0,5 cm, dengan kesimpulan disebabkan trauma tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440.321/RSUD-AT/IX/2022 tanggal 28 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fathurrahmi Burhan, Dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan dengan mengingat sumpah jabatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MALIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan yang Saksi berikan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Dusun III Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Saksi bertanya “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi dengan parang yang dipegangnya sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku....”, kemudian Terdakwa memukulkan bagian tumpul atau bagian atas parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Penganiayaan yang Saksi alami tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ronggo Panuntun Nasution;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tetapi belum pernah saling tegur sapa;
- Bahwa Ibu Ronggo dan Mertua Saksi sama-sama bertempat tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba, dan Istri Saksi satu sekolah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan Penganiayaan tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilang parang tetapi yang digunakan untuk memukul Saksi bagian yang tumpul dari parang tersebut bukan bagian yang tajamnya;
- Bahwa kronologis kejadian Penganiayaan tersebut awalnya, saat Saksi mengendarai sepeda motor dari rumah mertua Saksi yang bernama Saksi Sugini menuju warung Dinda Ayu. Setibanya di warung tersebut, Saksi turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi bermaksud hendak pulang, melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan “bang...”, namun Terdakwa membentak Saksi dengan mengatakan “apa kau...”, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi, lalu Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berkata “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku....”, dan Saksi diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



sambil Terdakwa berkata “lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...”, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi diam dan berjalan menuju sepeda motor Saksi, kemudian pemilik warung Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, lalu Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”.

Setelah Saksi duduk diatas sepeda motor Saksi, Terdakwa kembali memukul Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan. Saksi hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet gores di punggung;
- Bahwa Saksi ada diambil Visum Et Repertum di RSUD Daerah H. Amri Tambunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **NURUL ADILA** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Penganiayaan yang dialami Saksi Korban Abdul Malik;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Malik adalah Suami Saksi;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Abdul Malik dilakukan oleh Terdakwa Ronggo Panuntun Nasution;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi satu sekolah dengan Terdakwa, dan orangtua Saksi dengan orangtua Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena saat kejadian, Saksi ada dirumah orangtua Saksi saat Saksi Korban pergi membeli rokok di warung



Dinda. Yang melihat kejadian tersebut adalah Dinda. Saksi mengetahuinya setelah diceritakan Suami Saksi kepada Saksi dan orangtua Saksi;

- Bahwa dari cerita Saksi Korban kepada Saksi, pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban, saat Saksi Korban dan Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi, Suami Saksi pergi mengendarai sepeda motor dari rumah Orangtua Saksi yang bernama Saksi Sugini menuju warung Dinda Ayu. Setibanya di warung tersebut, Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "bang...", namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan "apa kau...", kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata "kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata "apa kau....gak sor kau sama aku.....", dan Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata "lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...", atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban diam dan berjalan menuju sepeda motor Saksi Korban, kemudian pemilik warung Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa "sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa", lalu Terdakwa menjawab "mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini". Setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian Penganiayaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Ibu Terdakwa datang menjumpai Ibu Saksi dan bertanya "kenapa Menantu tadi malam", lalu Ibu Saksi menjawab "dipukul oleh anak mu", kemudian Ibu Terdakwa berkata "hari Sabtu malam Minggu itu, Menantu Saya dengan Ronggo sedang ribut di rumah dan Menantu Saya jadi sasarannya karena tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya kasih meminjam sepeda motor sehingga Ronggo ngamuk-ngamuk dan terus keluar dari rumah pergi ke warung, karena Menantu mu ada di warung, mungkin Menantu mu jadi sasaran berikutnya di Ronggo”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Suami Saksi (Abdul Malik) mengalami mengalami luka lecet gores di punggung;
- Bahwa Saksi Korban ada diambil Visum Et Repertum di RSUD Daerah H. Amri Tambunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SUGINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Penganiayaan yang dialami Saksi Korban Abdul Malik;
- Bahwa Saksi Korban Abdul Malik adalah Menantu Saksi;
- Bahwa tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa Ronggo Panuntun Nasution;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Saksi dengan orangtua Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena saat kejadian, Saksi ada dirumah bersama Anak dan Suami Saksi saat Saksi Korban pergi membeli rokok di warung Dinda. Yang melihat kejadian tersebut adalah Dinda. Saksi mengetahuinya setelah diceritakan Saksi Korban kepada Saksi;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban kepada Saksi, pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban, Terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban, saat Saksi Korban dan Anak Saksi yang bernama Nurul Adila pergi ke rumah Saksi, Menantu Saksi yang bernama

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdu Malik pergi mengendarai sepeda motor ke warung Dinda Ayu. Setibanya di warung tersebut, Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan "bang...", namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan "apa kau...", kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata "kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata "apa kau....gak sor kau sama aku....", dan Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata "lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...", atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban diam dan berjalan menuju sepeda motor Saksi Korban, kemudian pemilik warung Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa "sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa", lalu Terdakwa menjawab "mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini". Setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motor Saksi Korban, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah mendengar kejadian Penganiayaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Ibu Terdakwa datang menjumpai Saksi dan bertanya "kenapa Menantu tadi malam", lalu Saksi menjawab "dipukul oleh anak mu", kemudian Ibu Terdakwa berkata "hari Sabtu malam Minggu itu, Menantu Saya dengan Ronggo sedang ribut di rumah dan Menantu Saya jadi sasarannya karena tidak Saya kasih meminjam sepeda motor sehingga Ronggo ngamuk-ngamuk dan terus keluar dari rumah pergi ke warung, karena Menantu mu ada di warung, mungkin Menantu mu jadi sasaran berikutnya di Ronggo";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Menantu Saksi (Abdul Malik) mengalami mengalami luka lecet gores di punggung;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban ada diambil Visum Et Repertum di RSU Daerah H. Amri Tambunan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian. Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Abdul Malik;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di warung Dinda Ayu di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut, pada saat Saksi Korban bertanya “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, Terdakwa langsung emosi memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang Terdakwa pegang sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku.....”, kemudian Terdakwa memukulkan bagian tumpul atau bagian atas parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menganiayaan Saksi Korban karena kesal dengan Saksi Korban sebab Saksi Korban melarikan uang sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, saat Saksi Korban tiba di warung Dinda Ayu, Saksi Korban membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, lalu menegur Terdakwa dengan berkata “bang...”, namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan “apa kau...”, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang mendatangi Saksi Korban, kemudian Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban dengan parang, lalu Saksi Korban berkata "kenapa bang...? ada salah apa aku bang?", kemudian Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang sambil berkata "apa kau....gak sor kau sama aku.....", dan Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan bagian tumpul parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata "lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...", dan Saksi Korban hanya diam dan berjalan menuju sepeda motor, saat Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali lagi memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut dilihat oleh pemilik warung Dinda Ayu, bahkan Dinda Ayu ada berusaha melera;
- Bahwa cara Dinda Ayu melera kejadian tersebut, saat Saksi Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah Terdakwa pukul, Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa "sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa", tetapi Terdakwa menjawab "mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini", dan setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban tetapi tidak pernah berkomunikasi, Terdakwa tahu bahwa Isteri dari Saksi Korban teman Sekolah Terdakwa, dan sama-sama tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban. Terdakwa kesal karena Saksi Korban ada meminjam uang kepada sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ada marah kepada orangtua Terdakwa karena tidak diberikan meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru dihukum dalam kasus pencurian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Hasil Visum Et Revertum Nomor 440.321/RSUD-AT/IX/2022, tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Fathurrahmi Burhan** selaku dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Abdul Malik pada tanggal 28 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan punggung : tampak luka lecet gores di punggung ukuran 7 cm x 0,5 cm, disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah milik Korban saat dilakukan penganiayaan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2031/Pen.Pid/2021/PN Lbp tanggal 07 Desember 2022, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Abdul Malik;
- Bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di warung Dinda Ayu di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut, pada saat Saksi Korban bertanya "kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, Terdakwa langsung emosi memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang Terdakwa pegang sambil berkata "apa kaugak sor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau sama aku.....”, kemudian Terdakwa memukulkan bagian tumpul atau bagian atas parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar pada saat melakukan Penganiayaan tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilang parang tetapi yang digunakan untuk memukul Saksi Korban, bagian yang tumpul dari parang tersebut bukan bagian yang tajamnya;
- Bahwa benar kronologis kejadian Penganiayaan tersebut awalnya, saat Saksi Korban dan Isterinya yang bernama Saksi Nurul Ardila pergi ke rumah orangtua Saksi Nurul Ardila (Mertua Saksi Korban), kemudian saat Saksi Korban pergi mengendarai sepeda motor dari rumah Mertua Saksi Korban yang bernama Saksi Sugini menuju warung Dinda Ayu. Setibanya di warung tersebut, Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, Saksi Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “bang...”, namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan “apa kau...”, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku.....”, dan Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata “lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...”, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban diam dan berjalan menuju sepeda motornya, kemudian pemilik warung Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, lalu Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”. Setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah mendengar kejadian Penganiayaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Ibu Terdakwa datang menjumpai Ibu Saksi Nurul Adila yakni Saksi Sugini dan bertanya “kenapa Menantu tadi malam”, lalu Saksi Sugini menjawab “dipukul oleh



anak mu”, kemudian Ibu Terdakwa berkata “hari Sabtu malam Minggu itu, Menantu Saya dengan Ronggo sedang ribut di rumah dan Menantu Saya jadi sasarannya karena tidak Saya kasih meminjam sepeda motor sehingga Ronggo ngamuk-ngamuk dan terus keluar dari rumah pergi ke warung, karena Menantu mu ada di warung, mungkin Menantu mu jadi sasaran berikutnya di Ronggo”;

- Bahwa benar Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan. Saksi Korban hanya diam;
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut dilihat oleh pemilik warung Dinda Ayu, bahkan Dinda Ayu ada berusaha melerai;
- Bahwa benar cara Dinda Ayu melerai kejadian tersebut, saat Saksi Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah Terdakwa pukul, Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, tetapi Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”, dan setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban, sebab Saksi Korban melarikan uang sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban tetapi tidak pernah berkomunikasi, Terdakwa mengetahui bahwa Isteri dari Saksi Korban teman Sekolah Terdakwa, dan sama-sama tinggal di Desa Ujung Rambe Kec. Bangun Purba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban. Terdakwa kesal karena Saksi Korban ada meminjam uang kepada sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet gores di punggung;
- Bahwa benar Saksi ada diambil Visum Et Repertum di RSUD Daerah H. Amri Tambunan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor 440.321/RSUD-AT/IX/2022, tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Fathurrahmi Burhan** selaku dokter pemeriksa pada UPT Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Abdul Malik pada tanggal 28 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan punggung : tampak luka lecet gores di punggung ukuran 7 cm x 0,5 cm, disebabkan trauma tumpul;

- Bahwa benar belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa baru dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal. Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Ronggo Panuntun Nasution sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Ronggo Panuntun Nasution yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Ronggo Panuntun Nasution telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, bergantung pada pembahasan unsur selanjutnya, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Ronggo Panuntun Nasution harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum yang akan dibuktikan perbuatannya, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dan sebagainya. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;



- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban yang bernama Abdul Malik;

Menimbang, bahwa benar peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di warung Dinda Ayu di Dusun III Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut, pada saat Saksi Korban bertanya “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?”, Terdakwa langsung emosi memukul tangki sepeda motor Saksi Korban dengan parang yang Terdakwa pegang sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku.....”, kemudian Terdakwa memukul bagian tumpul atau bagian atas parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa benar pada saat melakukan Penganiayaan tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilang parang tetapi yang digunakan untuk memukul Saksi Korban, bagian yang tumpul dari parang tersebut bukan bagian yang tajamnya;

Menimbang, bahwa benar kronologis kejadian Penganiayaan tersebut awalnya, saat Saksi Korban dan Isterinya yang bernama Saksi Nurul Ardila pergi ke rumah orangtua Saksi Nurul Ardila (Mertua Saksi Korban), kemudian saat Saksi Korban pergi mengendarai sepeda motor dari rumah Mertua Saksi Korban yang bernama Saksi Sugini menuju warung Dinda Ayu. Setibanya di warung tersebut, Saksi Korban turun dari sepeda motor lalu masuk kedalam warung membeli rokok, setelah membeli rokok, Saksi Korban bermaksud hendak pulang, melihat Terdakwa duduk disekitar warung tersebut, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menegur Terdakwa dengan mengatakan “bang...”, namun Terdakwa membentak Saksi Korban dengan mengatakan “apa kau...”, kemudian Terdakwa langsung berdiri sambil memegang parang mendatangi Saksi Korban, lalu Terdakwa memukul stang sepeda motor Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berkata “kenapa bang...? ada salah apa aku bang?, lalu Terdakwa memukul tangki sepeda motor Saksi dengan parang yang dipegang Terdakwa sambil berkata “apa kau....gak sor kau sama aku.....”, dan Saksi Korban diam, kemudian Terdakwa memukulkan parang tersebut ke punggung sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil Terdakwa berkata “lapor kau sana, biar tahu kau siapa aku disini...”, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban diam dan berjalan menuju sepeda motornya, kemudian pemilik warung Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, lalu Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”. Setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah mendengar kejadian Penganiayaan tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Ibu Terdakwa datang menjumpai Ibu Saksi Nurul Adila yakni Saksi Sugini dan bertanya “kenapa Menantu tadi malam”, lalu Saksi Sugini menjawab “dipukul oleh anak mu”, kemudian Ibu Terdakwa berkata “hari Sabtu malam Minggu itu, Menantu Saya dengan Ronggo sedang ribut di rumah dan Menantu Saya jadi sasarannya karena tidak Saya kasih meminjam sepeda motor sehingga Ronggo ngamuk-ngamuk dan terus keluar dari rumah pergi ke warung, karena Menantu mu ada di warung, mungkin Menantu mu jadi sasaran berikutnya di Ronggo”;

Menimbang, bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan. Saksi Korban hanya diam. Kejadian Penganiayaan tersebut dilihat oleh pemilik warung Dinda Ayu, bahkan Dinda Ayu ada berusaha melerai;

Menimbang, bahwa benar cara Dinda Ayu melerai kejadian tersebut, saat Saksi Korban berjalan menuju sepeda motornya setelah Terdakwa pukul, Dinda Ayu mengatakan kepada Terdakwa “sudah la Ronggo, dia itu Menantu Wak Misno, dia tidak tau apa-apa”, tetapi Terdakwa menjawab “mau Menantu Misno...mau siapapun, dia lapor sana, biar tau dia siapa aku disini”, dan setelah Saksi Korban duduk diatas sepeda motornya, Terdakwa kembali memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa kesal dengan Saksi Korban, sebab Saksi Korban melarikan uang sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Korban. Terdakwa kesal karena Saksi Korban ada meminjam uang kepada sepupu Terdakwa yang bernama Rijal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi tidak Terdakwa dikembalikan;

Menimbang, bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka lecet gores di punggung, dan ada diambil Visum Et Repertum di RSU Daerah H. Amri Tambunan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor 440.321/RSUD-AT/IX/2022, tanggal 28 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh **dr. Fathurrahmi Burhan** selaku dokter pemeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. AMRI TAMBUNAN, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan atas nama Abdul Malik pada tanggal 28 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan punggung : tampak luka lecet gores di punggung ukuran 7 cm x 0,5 cm, disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memukulkan bagian tumpul atau bagian atas parang ke punggung sebelah kanan Saksi Korban Abdul Malik sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan punggung Saksi Korban tampak luka lecet gores di punggung ukuran 7 cm x 0,5 cm, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah milik Korban saat dilakukan penganiayaan, karena merupakan milik Saksi Korban Abdul Malik, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Malik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 2 (dua) bulan, sebab hal tersebut terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, meskipun Terdakwa sedang menjalani hukuman karena kasus pencurian. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek Keadilan, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka lecet gores di punggung;
- Terdakwa baru dihukum dalam kasus pencurian

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dalam berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RONGGO PANUNTUN NASUTION** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna merah milik Korban saat dilakukan penganiayaan;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Abdul Malik.**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, oleh kami : **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROZIYANTI, S.H.**, dan **IRWANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARTIN OTANI ZAGOTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan serta dihadiri oleh DINA EVA SARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, S.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Lbp



Martin Otani Zagoto, S.H.